

**RANCANGAN
TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VI
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA
TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. **Musyawarah Nasional VI Asosiasi Advokat Indonesia Tahun 2022**, adalah pelaksanaan Munas tahun 2021 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2021, selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut **MUNAS VI AAI**, adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, yang sepenuhnya berada di tangan Anggota.
2. **MUNAS** adalah Rapat Umum Anggota yang diadakan secara berkala sekali dalam 5 (lima) tahun oleh DPP.
3. **MUNAS VI AAI** dilaksanakan serentak di 6 (enam) tempat dan dihubungkan secara kombinasi Luar Jaringan (Luring) dan Dalam Jaringan (Daring).

**BAB II
TEMPAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN MUNAS**

Pasal 2

1. Pelaksanaan **MUNAS VI AAI** dipusatkan di Kota Bandung di **Hotel Holiday Inn Bandung** sebagai Tempat Pelaksanaan Utama Munas.
2. Tempat pelaksanaan **MUNAS VI AAI** selain di Tempat Pelaksanaan Utama Munas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, juga terbagi kedalam 5 (lima) Tempat Pelaksanaan Munas (TPM) , masing-masing :
 - 2.1 Tempat Pelaksanaan Munas 1 di Kota Medan.
 - 2.2 Tempat Pelaksanaan Munas 2 di Kota Palembang.
 - 2.3 Tempat Pelaksanaan Munas 3 di DKI Jakarta.
 - 2.4 Tempat Pelaksanaan Munas 4 di Kota Bandung.
 - 2.5 Tempat Pelaksanaan Munas 5 di Kota Denpasar.
3. Munas dilaksanakan secara serentak dan langsung ditempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas.
4. Komunikasi dan interaksi antara Tempat Pelaksanaan Utama Munas dengan 5 (lima) Tempat Munas 1 sampai 5 dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring).

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 3

Tugas dan Wewenang **MUNAS VI AAI** adalah :

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban DPP, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasihat Pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.

2. Meminta Pertanggungjawaban Laporan Keuangan DPP.
3. Menyatakan demisioner DPP, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasihat Pusat.
4. Memilih dan mengesahkan Ketua Umum DPP, Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pusat dan Anggota Komisi Pengawas.
5. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain yang dianggap perlu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pengesahan Perpanjangan masa Kepengurusan DPP, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasihat Pusat AAI untuk Periode Tahun 2020 s.d Februari 2022.

BAB IV PESERTA MUNAS VI AAI

Pasal 4

1. Peserta **MUNAS VI AAI** adalah :
 - a. Anggota AAI
 - b. Undangan
2. **Peserta MUNAS VI AAI Anggota AAI wajib terdaftar sebagai Anggota AAI di DPC setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan MUNAS VI AAI.**
3. Peserta MUNAS VI AAI Anggota AAI adalah peserta yang sudah terdaftar dan terverifikasi sebagaimana Daftar Peserta Munas yang telah ditetapkan oleh DPP AAI.
4. Peserta MUNAS VI AAI Undangan adalah :
 - Dewan Kehormatan Pusat;
 - Dewan Penasihat Pusat;
 - Dewan Pimpinan Daerah ;
 - Koordinator Wilayah;
 - Dewan Pimpinan Cabang;

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUNAS VI AAI

Pasal 5

1. Setiap Peserta MUNAS VI AAI berhak untuk mengikuti semua kegiatan MUNAS VI AAI, terkecuali ditentukan lain dalam ketentuan Tata Tertib ini.
2. Peserta MUNAS VI AAI berhak untuk mendapatkan Materi MUNAS VI AAI.
3. **Peserta MUNAS VI AAI Anggota AAI** mempunyai hak memilih dan hak dipilih.
4. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Penasehat Cabang, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Cabang dan undangan lain mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
5. Penggunaan hak bicara ditentukan oleh Ketua Pimpinan Sidang MUNAS VI AAI dengan mengingat waktu, apabila waktu tidak mengizinkan dapat dilanjutkan secara tertulis.

6. Setiap Peserta MUNAS VI AAI Anggota AAI mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, kecuali Anggota Muda hanya mempunyai hak bicara.
7. Setiap Peserta MUNAS VI AAI wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam MUNAS VI AAI, mengikuti setiap acara dan sidang yang ditetapkan MUNAS VI AAI dan juga mengikuti peraturan – peraturan dan / atau petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh Panitia Pelaksana MUNAS VI AAI antara lain mengenai kelengkapan administrasi, pemakaian tanda pengenal / kelengkapan Peserta MUNAS VI AAI, pengaturan ruangan dan akomodasi, dan mematuhi protokol kesehatan.

BAB VI PELAKSANA MUNAS VI AAI

Pasal 6

1. Penanggungjawab MUNAS VI AAI adalah Dewan Pengurus Pusat AAI;
2. DPP AAI menunjuk panitia MUNAS VI AAI yaitu Panitia Pengarah (Steering Committee), Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Setempat.

BAB VII PIMPINAN SIDANG MUNAS

Pasal 7

1. **DPP** memimpin sidang MUNAS VI AAI sampai terpilihnya pimpinan sidang.
2. Pimpinan Sidang MUNAS VI AAI berada di Tempat Pelaksanaan Utama Munas yang dipilih dan diangkat oleh para peserta MUNAS VI AAI yang hadir, berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak.
3. Pimpinan Sidang MUNAS VI AAI:
 - 3.1. Pimpinan Sidang Munas dipilih dari dan oleh Peserta Munas Anggota AAI yang berada/hadir di Tempat Pelaksanaan Munas Utama.
 - 3.2. Bersifat Kolektif Kolegial;
 - 3.3. Pimpinan sidang MUNAS VI AAI terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.
 - 3.4. Ketua pimpinan sidang MUNAS VI AAI dipilih oleh dan dari anggota pimpinan sidang.
 - 3.5. Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Peserta MUNAS VI AAI yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur DPP AAI;
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Kehormatan;
 - c. 3 (tiga) orang dari Peserta MUNAS VI AAI (yang mewakili unsur Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur);
 - 3.6. Ketua Pimpinan Sidang dan anggota Pimpinan Sidang MUNAS VI AAI memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.
 - 3.7. Pimpinan Sidang MUNAS VI AAI berkewajiban :
 - a. Memimpin sidang agar tetap dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga MUNAS VI AAI dapat berjalan lancar dan sukses;

- b. Berusaha mempertemukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan dan persoalan pada proporsinya serta meluruskan pembicaraan sesuai dengan acara persidangan.

BAB VIII SIDANG PARIPURNA

Pasal 8

Sidang MUNAS VI AAI adalah Sidang Paripurna.

BAB IX TATA CARA BERBICARA

Pasal 9

1. Demi ketertiban dan kelancaran persidangan, tiap-tiap Peserta MUNAS VI AAI yang hendak berbicara harus melalui dan seijin Pimpinan Sidang;
2. Sebelum berbicara, setiap peserta yang hendak berbicara harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Pimpinan Sidang;
3. Peserta yang hendak berbicara yang berada selain di Tempat Pelaksanaan Utama Munas wajib mendaftarkan diri melalui perwakilan Panitia Pelaksana di masing-masing Tempat Munas;
4. Pimpinan Sidang berwenang untuk membatasi peserta, menentukan dan mengatur tata urutan peserta yang hendak berbicara termasuk membatasi waktu berbicara.
5. Pendapat, saran dan pertanyaan dari peserta yang berbicara harus relevan dengan masalah yang sedang dibahas dan disampaikan secara sistematis, singkat dan jelas.
6. Pendapat, saran dan pertanyaan harus disampaikan dengan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 10

1. Untuk efisiensi waktu, maka setiap pembicara hendaknya langsung pada pokok masalahnya dan disampaikan secara singkat.
2. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya peserta yang berbicara diatur oleh Pimpinan Sidang;
3. Bila peserta yang berbicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, maka Pimpinan Sidang mengingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraannya dan peserta yang berbicara harus mentaati peringatan itu.

Pasal 11

1. Apabila seorang peserta MUNAS VI AAI melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar peserta tersebut menghentikan perbuatannya;
2. Jika peringatan tersebut, pada ayat 1 di atas tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan peserta MUNAS VI AAI tersebut untuk meninggalkan ruangan persidangan.

BAB X
KORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. MUNAS VI AAI dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota.
2. Apabila MUNAS VI AAI ini tidak mencapai korum sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini, maka sidang ditunda selama jangka waktu 2 (dua) jam;
3. Setelah penundaan MUNAS VI AAI selama waktu yang ditentukan dalam ayat (2) diatas setelah itu MUNAS VI AAI dibuka dan dilanjutkan kembali dengan tidak terikat korum dan MUNAS VI AAI dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak;
2. Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang paling banyak 1 (satu) kali;
3. Apabila dari hasil pemungutan suara yang terakhir masih menghasilkan suara yang sama, maka Pimpinan Sidang berwenang mengambil keputusan yang terbaik;
4. Penyampaian suara dilakukan peserta untuk menyatakan sikap setuju, menolak, atau abstain dilakukan secara lisan, mengacungkan tangan, berdiri atau tertulis;
5. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DPP, DEWAN KEHORMATAN PUSAT DAN DEWAN PENASIHAT PUSAT AAI
PERIODE 2015 - 2022

Pasal 14

1. Laporan Pertanggungjawaban DPP AAI periode 2015-2022 disampaikan oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua Dewan Penasihat Pusat dan Laporan Keuangan DPP AAI disampaikan oleh Ketua Umum dalam Sidang Paripurna MUNAS secara lisan dan tertulis;
2. Pandangan terhadap Laporan Pertanggungjawaban DPP AAI, Laporan Keuangan, Laporan Dewan Kehormatan Pusat dan Laporan Dewan Pensihat Pusat disampaikan melalui pandangan umum dalam Sidang Paripurna MUNAS VI AAI oleh DPC-DPC;
3. Laporan Pertanggungjawaban DPP AAI disahkan dalam Sidang Paripurna MUNAS VI AAI.

BAB XII
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM DPP, ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PUSAT, ANGGOTA DEWAN PENASIHAT PUSAT DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS AAI PERIODE 2022-2027

Pasal 15

Tata cara Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPP, Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pusat, dan Anggota Komisi Pengawas periode 2022-2027 diatur tersendiri dalam Tata Tertib khusus untuk itu yang disahkan dalam Sidang MUNAS VI AAI.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

Pasal 16

Mengingat tidak mungkin dilakukannya pembahasan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar AAI dalam MUNAS VI AAI, maka penetapan dan penyempurnaan Anggaran Dasar AAI akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diadakan khusus untuk itu

BAB XIV
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MUNAS VI AAI

Pasal 17

1. Setiap hasil Sidang Paripurna MUNAS VI AAI harus dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Sidang.
2. Hasil keputusan MUNAS VI AAI akan dinyatakan kembali dalam akta notaris oleh Ketua Umum terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal MUNAS VI AAI ditutup.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang .
2. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 11 Februari 2022

**MUSYAWARAH NASIONAL VI
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota